



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

SAMBANG KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan pariwisata khususnya destinasi pariwisata serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menggali dan menghidupkan destinasi pariwisata di Kabupaten Kulon Progo, perlu pengaturan dalam bentuk regulasi daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sambang Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SAMBANG KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
3. Sambang Kulon Progo yang selanjutnya disebut Sambanggo adalah suatu gerakan dalam upaya pengembangan pariwisata dengan menggali potensi wisata dan mengunjungi destinasi pariwisata di Daerah berupa pantai (*gisik*), usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif (*gawe*), dan pegunungan (*giri*).

4. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo.
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo
7. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan Destinasi Pariwisata melalui Sambanggo.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pengembangan destinasi pariwisata melalui Sambanggo terlaksana secara terarah, terpadu, efektif, efisien, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. Sambanggo;
- b. peran serta masyarakat;
- c. peran serta pihak lain;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II SAMBANGGO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Sambanggo dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) kepariwisataan di Daerah.
- (2) Tujuan Sambanggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan pendampingan kepada pengelola Destinasi Pariwisata untuk memastikan kesiapan destinasi wisata baik secara fisik maupun pengelolaan untuk menerima kunjungan wisatawan;
 - b. melakukan promosi kepada masyarakat umum untuk mengunjungi Destinasi Pariwisata di Daerah; dan
 - c. meningkatkan kunjungan wisata di Daerah.

Bagian Kedua Destinasi Pariwisata

Pasal 4

- (1) Destinasi Pariwisata di Daerah yang dapat dikembangkan melalui Sambanggo antara lain:
 - a. Destinasi Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Destinasi Pariwisata yang dikelola oleh masyarakat.
- (2) Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. potensi pariwisata pantai (*gisik*);
 - b. usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif (*gawe*); dan
 - c. potensi pariwisata pegunungan (*giri*).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Sambanggo

Pasal 5

- (1) Sambanggo dilaksanakan dengan mengedepankan kekayaan dan potensi Daerah dalam wujud kearifan lokal masyarakat dalam bentuk gotong-royong, padat karya, dan bedah wisata guna membangun dan menghidupkan kembali destinasi pariwisata.
- (2) Sambanggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. padat karya wisata/bedah wisata di destinasi wisata di kawasan pantai (*Sambang Gisik*);
 - b. padat karya wisata/bedah wisata yang dilaksanakan di kawasan pegunungan (*Sambang Giri*); dan
 - c. pembinaan pada pelaku ekonomi kreatif dan industri jasa pariwisata (*Sambang Gawe*).
- (3) Sambanggo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan destinasi sasaran berdasarkan hasil analisis kebutuhan mendesak pada destinasi wisata oleh tim Dinas Pariwisata dengan melakukan pengamatan di lapangan dan informasi dari berbagai pihak;
 - b. pelaksanaan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada Destinasi Pariwisata yang ditetapkan;
 - c. pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. evaluasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan setiap selesai pelaksanaan kegiatan.

BABIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Sambanggo.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. terlibat secara aktif dalam pelaksanaan Sambanggo;
 - b. pemberian masukan dan saran terhadap pelaksanaan Sambanggo; dan
 - c. peningkatan kompetensi dalam melayani wisatawan.
- (3) Peran serta masyarakat dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan kepariwisataan Daerah.

BAB IV

PERAN SERTA PIHAK LAIN

Pasal 7

- (1) Parapihak dapat berperan serta dalam pengembangan Sambanggo.
- (2) Parapihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. akademisi;
 - b. media;
 - c. pelaku usaha; dan
 - d. wisatawan.
- (3) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan melalui kegiatan:
 - a. pelatihan pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. sosialisasi pelaksanaan Sambanggo;
 - c. pendampingan serta program lanjutan kepada Destinasi Pariwisata sasaran; dan
 - d. pemberian masukan dan saran terhadap pelaksanaan Sambanggo.
- (4) Peran serta para pihak dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan kepariwisataan Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepariwisataan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sambanggo.

- (2) Pihak yang melaksanakan Sambanggo melaporkan pelaksanaan kegiatan Sambanggo kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepariwisataan

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepariwisataan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Sambanggo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penambahan alokasi anggaran sesuai kebutuhan untuk pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi pembangunan fisik destinasi wisata;
 - b. peningkatan kompetensi pengelola destinasi dalam melayani wisatawan;
 - c. peningkatan pelibatan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. penambahan fasilitasi pemenuhan standar *Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability*(CHSE) bagi destinasi wisata.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin Sambanggo terlaksana efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Mei 2022
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO